



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 73 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN DAN
PENGELOLAAN AIR BERSIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan air bersih pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19), perlu dilakukan penyusunan Pedoman Bantuan Keuangan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 73 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN AIR BERSIH.

Pasal I

Diantara BAB VI dan BAB VII ditambah 1 (satu) BAB baru yakni BAB VIA dan diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN AIR BERSIH (PPAB)

PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021

Pasal 24A

- (1) Pemerintah Kalurahan yang sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini belum melaksanakan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran PPAB, dapat melakukan perubahan rencana penggunaan dengan menganggarkan belanja upah sesuai dengan kebutuhan paling banyak sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari anggaran kegiatan yang dibiayai dengan anggaran Bantuan Keuangan PPAB.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang rencananya dilaksanakan secara gotong royong, antara lain pembuatan rumah panel, tampungan air, reservoir/tempat reservoir, pemasangan pipa transmisi, pipa distribusi, dan sejenisnya.
- (3) Perubahan rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengubah penjabaran APB Kalurahan dengan Peraturan Lurah.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dimuat dalam perubahan APB Kalurahan, pada saat dilakukan penetapan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Januari 2021
BUPATI BANTUL,
ttd
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 3